
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN *GOOGLE MAPS* UNTUK PENCANTUMAN ALAMAT KANTOR SEBAGAI PROMOSI SECARA TIDAK LANGSUNG DITINJAU BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS

Oleh

Pandi Septiawan¹, Putra Hutomo², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹septiawanproject@gmail.com, ²putrahutomo90@gmail.com,

³dryulianasetiadi@gmail.com,

Article History:

Received: 08-02-2025

Revised: 15-02-2025

Accepted: 11-03-2025

Keywords:

Responsibilities, Code of
Ethics, Promotions

Abstract: *In article 3 paragraphs (8) and paragraph (9) of the Notary Code of Ethics, it is stated that in carrying out their office, notaries are required to have an office and put up a name plate with the aim of making it easier for people who need the services of the notary. With advances in technology, not a few notaries also have office addresses listed digitally, usually using the Google Maps application. The problem formulation in this research is how the position of the notary's office address on Google Maps as a form of promotion is indirectly reviewed based on the notary's code of ethics and what the notary's legal responsibilities are for the office address listed on Google Maps. The theories used in this research are the Technology Utilization Theory according to Haag & Ken and the Legal Responsibility Theory according to Hans Kelsen. The method used in this research is a type of normative juridical legal research, namely secondary data research or law literature only supported by interviews. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, analytical approach and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out by identifying and investing in positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues being studied. The legal materials that have been collected are then classified, selected and ensured that they do not conflict with each other, to facilitate legal analysis and construction. From the research results, it can be concluded that notaries are also required to carry out everything in their official duties guided by their professional code of ethics. Therefore, the notary's actions in using Google Maps can be assessed as an action with a motive to promote himself indirectly.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini begitu cepat dan sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung serta timbulnya perbuatan

hukum baru.¹ Tidak dapat dihindari kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi suatu hal yang biasa di seluruh dunia terlebih di era globalisasi ini.² Pemanfaatan teknologi informasi saat ini memiliki perkembangan sangat pesat terutama yang berbasis internet melalui mesin pencarian (search engine) seperti Google dan lainnya.³ Dengan memanfaatkan mesin pencari di internet ini tentunya setiap orang bisa mendapatkan informasi secara cepat salah satunya mendapatkan lokasi kantor notaris melalui *Google Maps*.

Bagi sebagian notaris, perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan jasa dari seorang notaris. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 huruf c tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) yang dinyatakan bahwa:⁴ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan hukum. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵

Dalam pasal 3 ayat (8) dan ayat (9) Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memiliki kantor dan memasang papan nama dengan tujuan agar memudahkan masyarakat yang membutuhkan jasa dari notaris tersebut.⁶ Dengan kemajuan teknologi tidak sedikit Notaris juga memiliki alamat kantor yang tercantum secara digital biasanya banyak menggunakan aplikasi *Google Maps*. Dengan aplikasi ini memang mempermudah masyarakat yang mencari jasa notaris baik itu disekitarnya atau diseluruh Indonesia sesuai dengan keyword (kata kunci) yang dicari.

Adapun fenomena kasus yang dijadikan referensi bahan penelitian adalah:

1. Nomor Surat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten: W29/T.Pem/Not.03/2010/MPW Notaris RW, SH diberikan sanksi karena melanggar kode etik.
2. Nomor Perkara Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang: M.06/REG.PKR/MPDNKotaPalembang/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Laporan Pelanggaran Kode Etik Notaris.
3. Nomor Surat Ikatan Notaris Indonesia (INI): 103/PENGWIL INI DKI JAKARTA/XI/2022 perihal Kerjasama Notaris dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum dengan PT. LSI (HIVE FIVE).

¹ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 3.

² Aji Supriono, *Pengantar Teknologi Informasi*, Salemba Infotik, Semarang, 2005, hlm. 16.

³ Jogiyanto HM, *Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi, Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 26.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4.

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 220.

⁶ Supriyatna, *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*, Yustisia, Jakarta, 2013, hlm 10.

LANDASAN TEORI

a. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dinyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen dinyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan. Dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁸

b. Teori Pemanfaatan Teknologi

Menurut Haag & Ken dinyatakan bahwa seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.⁹

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang relevan dan akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian data sekunder atau hukum kepustakaan saja dengan didukung wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginvestasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kedudukan Alamat Kantor Notaris Dalam *Google Maps* Sebagai Bentuk Promosi Secara Tidak Langsung Ditinjau Berdasarkan Kode Etik Notaris

Dalam perkembangan teknologi, penggunaan *Google Maps* sebagai alat navigasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam dunia

⁷ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

⁸ *Ibid*, hlm 83.

⁹ M Suyanto, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm 3.

¹⁰ Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 205.

profesi hukum, seperti notaris. Penggunaan *Google Maps* oleh notaris untuk menampilkan lokasi kantornya menimbulkan perdebatan apakah hal tersebut termasuk promosi yang dilarang dalam Kode Etik Notaris. Hal ini menjadi kajian yang menarik karena notaris sebagai pejabat umum memiliki batasan-batasan yang ketat dalam mempublikasikan dirinya.

Dalam kajian hukum, promosi oleh notaris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, yang melarang notaris melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, jika seorang notaris menggunakan *Google Maps* untuk lebih dari sekadar petunjuk arah, misalnya dengan mencantumkan nomor telepon, layanan yang diberikan, foto-foto, dan ulasan pelanggan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2019, pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik. Dalam putusan ini, ditegaskan bahwa pelanggaran kode etik dapat berimplikasi pada pencabutan izin praktik notaris yang terbukti melakukan promosi tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik bukan hanya sekadar norma moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dari perspektif teori hukum, kajian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Jaringan Sosial dari Granovetter yang menjelaskan bagaimana jaringan sosial dan hubungan antar individu dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi. *Google Maps*, sebagai media online yang memiliki fitur interaksi pengguna seperti ulasan dan foto, dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap seorang notaris. Jika informasi yang disajikan lebih dari sekadar petunjuk arah, maka dapat menimbulkan kesan bahwa notaris tersebut sedang mempromosikan jasanya secara tidak langsung.

Selain itu, dalam perspektif Teori Pemanfaatan Teknologi menurut Everett Rogers, inovasi teknologi yang diadopsi dalam suatu populasi sering kali membawa dampak positif dan negatif. Dalam kasus notaris yang menggunakan *Google Maps*, terdapat aspek kemudahan bagi masyarakat untuk menemukan kantor notaris, tetapi di sisi lain, ada potensi pelanggaran kode etik karena adanya unsur promosi yang dilarang.

Regulasi yang mengatur profesi notaris dalam konteks ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu, jika notaris menggunakan *Google Maps* dengan niat untuk mempromosikan jasanya, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUJN.

Dalam wawancara dengan Dr. Wira Fransisca, SH., MH., selaku Dewan Pakar Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Jawa Barat, beliau menyatakan bahwa penggunaan *Google Maps* oleh notaris dapat dikategorikan sebagai promosi jika mengandung unsur ajakan atau strategi pemasaran. Sementara itu, dalam wawancara dengan Refki Ridwan, SH., MBA., Sp.N., selaku Ketua Bidang Organisasi INI Pengurus Pusat Periode 2016-2019, beliau berpendapat bahwa selama *Google Maps* hanya digunakan sebagai petunjuk arah tanpa informasi tambahan yang bersifat promosi, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik.

Dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor 12/MPDN/2020, seorang notaris dikenakan sanksi administratif karena terbukti menggunakan media sosial untuk mempromosikan jasanya. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa penggunaan media online, termasuk *Google Maps*, harus dibatasi hanya untuk kepentingan informasi lokasi, tanpa mencantumkan layanan yang dapat dianggap sebagai promosi.

Dengan demikian, agar tidak melanggar kode etik, notaris yang ingin menggunakan *Google Maps* untuk kantornya harus memastikan bahwa informasi yang ditampilkan tidak mengarah pada promosi diri. Informasi yang diperbolehkan hanya terbatas pada alamat dan petunjuk arah, tanpa menyertakan elemen lain yang dapat mengindikasikan pemasaran jasa.

Dalam aspek perlindungan hukum, kode etik notaris tidak hanya bertujuan untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan UUJN.

Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas dalam regulasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh notaris dalam menggunakan media online. Hal ini penting agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan kode etik, yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi notaris maupun masyarakat.

Dalam analisis hukum ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Google Maps* oleh notaris harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Notaris tidak boleh mencantumkan informasi yang berpotensi menjadi ajang promosi, karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik yang berlaku. Namun, selama *Google Maps* hanya digunakan sebagai sarana petunjuk arah, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Sebagai langkah preventif, Majelis Pengawas Notaris perlu memperketat pengawasan terhadap penggunaan media online oleh notaris. Sosialisasi mengenai batasan-batasan kode etik dalam era digital juga perlu dilakukan agar para notaris memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian, regulasi yang lebih tegas dan jelas terkait penggunaan media online oleh notaris perlu segera disusun agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak integritas profesi notaris. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi notaris juga menjadi faktor penting dalam menghadapi era teknologi yang terus berkembang.

Bahwa penggunaan *Google Maps* oleh notaris adalah persoalan yang memerlukan keseimbangan antara kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan kepatuhan terhadap kode etik. Oleh karena itu, batasan yang tegas harus ditetapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi yang dapat mencoreng nama baik profesi notaris.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Alamat Kantor Yang Tertera Di Dalam *Google Maps*.

Penggunaan *Google Maps* oleh notaris merupakan konsekuensi dari era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Meskipun demikian, hal ini tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur, terutama Pasal 4 Kode Etik Notaris. *Google Maps* berfungsi sebagai alat untuk memudahkan klien mencari lokasi kantor notaris, namun jika digunakan untuk promosi jabatan, hal ini dapat dianggap melanggar kode etik. Konten dalam *Google Maps* yang hanya berisi petunjuk arah tidak melanggar kode etik, tetapi jika memuat informasi seperti nomor telepon, email, jam operasional, atau foto-foto layanan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk publikasi jabatan yang dilarang.

Menurut Pasal 4 Kode Etik Notaris, notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri melalui media cetak maupun elektronik, termasuk Google Maps. Larangan ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak notaris yang memanfaatkan Google Maps untuk mempromosikan layanan mereka, seperti menampilkan informasi lengkap tentang kantor, layanan, dan bahkan foto-foto kegiatan notaris. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris, yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris.

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu jika perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, notaris yang menggunakan Google Maps untuk promosi jabatan dapat dikenai sanksi hukum jika terbukti melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris. Kelsen juga membedakan tanggung jawab hukum menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Dalam kasus ini, tanggung jawab notaris didasarkan pada unsur kesalahan, yaitu sengaja melakukan promosi yang dilarang oleh kode etik.

Dewan Kehormatan Notaris memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kode etik notaris. Menurut Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan bertugas membina, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik. Proses pengawasan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak lain, yang kemudian diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, notaris yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan sanksi diambil.

Pasal 8 Kode Etik Notaris mengatur bahwa Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan pengaduan. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa notaris yang diduga melanggar kode etik diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri. Jika terbukti bersalah, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

Sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat profesi notaris. Menurut Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi ini diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Selain itu, sanksi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan, seperti pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan Notaris juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja notaris dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa depan. Fungsi pengawasan ini mencakup edukasi dan bimbingan kepada notaris agar selalu mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Kehormatan juga dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Notaris terkait dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan Google Maps oleh notaris masih belum efektif. Meskipun Dewan Kehormatan dapat memberikan teguran lisan melalui

telepon, langkah ini tidak dianggap sebagai tindakan resmi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih formal, seperti melalui surat resmi dari Dewan Kehormatan, agar notaris yang bersangkutan segera merevisi konten Google Maps yang melanggar kode etik.

Notaris sebagai pejabat umum harus menyadari prinsip officium nobile, yaitu bahwa profesi notaris bukanlah profesi yang mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, promosi diri melalui media apapun, termasuk Google Maps, tidak seharusnya dilakukan. Meskipun di era digital seperti saat ini, notaris dapat berinteraksi melalui media sosial, interaksi tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk promosi jabatan.

Persaingan tidak sehat antar notaris dapat timbul akibat penggunaan Google Maps untuk promosi jabatan. Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris melarang notaris melakukan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan cara jujur dan tidak melanggar hukum. Namun, jika notaris menggunakan Google Maps untuk menarik klien sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan ketentuan kode etik, hal ini dapat menciptakan kesenjangan dan ketidakharmonisan antar sesama rekan notaris.

Revisi terhadap Kode Etik Notaris diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk-bentuk promosi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Saat ini, ketentuan dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris belum secara jelas membedakan antara promosi yang mengiklankan jabatan notaris dan penggunaan internet untuk kepentingan klien. Dengan adanya revisi, notaris dapat lebih memahami batasan-batasan yang berlaku dalam penggunaan media digital, termasuk Google Maps.

Dewan Kehormatan Notaris juga perlu meningkatkan perannya dalam pengawasan dan pembinaan notaris. Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah untuk mengingatkan notaris agar selalu memahami dan mematuhi kode etik. Selain itu, Dewan Kehormatan juga harus memastikan bahwa notaris yang melanggar kode etik diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga martabat dan integritas profesi notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat harus selalu menjaga harkat dan martabatnya. Jika notaris terbukti melanggar kode etik, sanksi yang diberikan harus dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Pengawasan terhadap notaris juga melibatkan Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari internal notaris, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik notaris dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti.

Sehingga tanggung jawab hukum notaris atas penggunaan Google Maps harus dilihat dalam konteks kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum harus selalu menjaga integritas dan martabat jabatannya, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris, diharapkan pelanggaran kode

etik dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Notaris sebagai jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat luas harus bersikap dan bekerja secara profesional. Notaris mewajibkan memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian dan ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena notaris bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Notaris juga dituntut untuk menjalankan segala sesuatu dalam tugas jabatannya dengan berpedoman sesuai dengan kode etik profesinya. Oleh karena itu perbuatan notaris dalam menggunakan *Google Maps* dapat ternilai sebagai sebuah perbuatan yang dengan motif untuk mempromosikan diri, karena masyarakat dalam hal ini klien akan merujuk pada jasa yang mana yang paling dia kenal, dengan promosi layanan yang berkualitas, cepat, biaya murah berdasarkan informasi-informasi yang subjek hukum (klien) peroleh dari *Google Maps* notaris.
2. Untuk menjaga konsistensi notaris dalam menggunakan *Google Maps* agar tidak melanggar kode etik notaris diperlukan formulasi hukum yang tepat dan ketat agar memberikan kepastian dalam penegakan kode etik notaris. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Pertimbangan moral mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Kehormatan dan keluruhan profesi jabatan notaris harus tetap terjaga agar masyarakat tidak meremehkan dan mengabaikan jabatan notaris, sehingga dirasa penting peran dan fungsi Dewan Kehormatan untuk ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji Supriono, Pengantar Teknologi Informasi, Salemba Infotik, Semarang, 2005.
- [2] Budiono, Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- [3] Emma Nurita, Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- [4] Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication, Anggota IKAPI, Jakarta, 2009.
- [5] H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2020.
- [6] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- [7] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- [8] Ignatius Ridwan Widyadharma, Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.

- [9] Indrajit, Richardus Eko, Pengantar konsep dasar manajemen sistem informasi dan teknologi informasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- [10] Indrajit, Richardus Eko, Pengantar konsep dasar manajemen sistem informasi dan teknologi informasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- [11] Jogiyanto HM, Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi, Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan, Andi, Yogyakarta, 2009.
- [12] M Suyanto, Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis, Andi, Yogyakarta, 2005. Mariyana Kristiyanti, Internet sebagai media pembelajaran yang efektif, Universitas AKI, Semarang, 2010.
- [13] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Sinar Baru Algenesindo, Bandung, 1995.
- [14] Nova Firsan, Crisis Public Relations: bagaimana PR mengenai krisis perusahaan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009.
- [15] Pawit M Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- [16] Rena Ariyanti, "Pemanfaatan *Google Maps* API Pada Sistem Informasi Geografis Direktori Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu", Jurnal Media Infotama, Volume 11, Nomor 02, September 2015.
- [17] Rivai Wirasasmita, Kamus Lengkap Ekonomi, Pionir jaya, Bandung, 2002, hlm 399.
- [18] Sirenden, Buat Sendiri Aplikasi Petamu Menggunakan Codelgniter dan *Google Maps* API, Andi, Yogyakarta, 2012.
- [19] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- [20] Sugiyono, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2008,
- [21] Supriyatna, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Yustisia, Jakarta, 2013.
- [22] Supriyatna, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Yustisia, Jakarta, 2013.

Perundang-Undangan

- [23] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), beserta amandemennya;
- [24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE);
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P);
- [28] Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Banten, 29-30 Mei 2015

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN